



PUTUSAN
Nomor 618 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat Kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

GUBERNUR PROVINSI PAPUA *cq.* KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI PAPUA, berkedudukan di Jalan Sumatera Nomor 15, Kota Jayapura, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yohanis Gerson Bonay, S.H., dan kawan, Advokat yang beralamat di Jalan Bosnik, Nomor 155, BTN Puskopad Tanah Hitam, Abepura, Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

lawan

EMI SURYA, bertempat tinggal di Jalan Raya Abepura (Toko Aneka Motor), Kelurahan Hedam, Distrik Abepura, Kota Jayapura, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Baso Itung, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Semeru Nomor 36, Dok V Atas Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2013;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

dan

DIREKTUR PT. MODERN WIDYA TECHNICAL JAYAPURA, berkedudukan di Jalan Pasifik Permai Blok G, Nomor 18-19, (Pusat Bisnis Ruko Pasifik Permai) Kota Jayapura;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jayapura, pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 7.314 m² (tujuh ribu tiga ratus empat belas meter persegi) sesuai dengan bukti hak Sertipikat Hak Milik Nomor 2400 Kelurahan Vim., Tanggal 10 Januari 2005, atas nama Pemegang

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 618 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Emi Surya, terletak di Jalan Baru Vihara, Kelurahan Vim, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Jalan Baru Vihara;
- Sebelah Timur Tanah Milik Adat;
- Sebelah Selatan Tanah Milik Adat;
- Sebelah Barat Tanah Milik Alterina Hovan; SHM Nomor 2399/Vim/ 2004);

2. Bahwa tanah seluas 7.314 m² tersebut di atas dalam gugatan Penggugat adalah menjadi tanah objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara gugatan ini, karena Tergugat masuk menyerobot tanah tersebut secara sewenang-wenang dan melawan hak Penggugat dan membangun jalan baru melalui lokasi tanah tersebut yang disebut Proyek Pembangunan Jalan Ring Road Jayapura;
3. Bahwa Tergugat dalam mengambil alih tanah milik Penggugat tersebut di atas tidak pernah menghubungi dan minta ijin pada Penggugat sebagai pemilik tanah individu atau Tergugat tidak pernah melaksanakan proses pengambilalihan tanah individu sebagai lahan kepentingan publik sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Presiden RI Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
4. Bahwa Gubernur Provinsi Papua selaku Pemerintah Daerah dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah telah memperoleh dana Proyek Pembangunan Jalan Ring Road Jayapura yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua dalam 3 (tiga) tahun Anggaran, yaitu:
 - Tahun Anggaran 2011 mendapat Total Pagu Rp44.000.000.000,00;
 - Tahun Anggaran 2012 mendapat Total Pagu Rp20.000.000.000,00;
 - Tahun Anggaran 2013 mendapat Total Pagu Rp49.920.000.000,00;
 - Jadi Jumlah Total Pagu seluruhnya adalah Rp113.920.000.000,00;
5. Bahwa Tergugat dalam melaksanakan Proyek Pembangunan Jalan Ring Road Jayapura tersebut yang telah mendapatkan dana yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Tahun Anggaran 2011/2012/2013, selanjutnya Tergugat telah menunjuk Direktur PT. Modern Widya Technical Jayapura (Turut Tergugat) sebagai Kontraktor yang melaksanakan Proyek Pembangunan Jalan Ring Road Jayapura tersebut berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak:
 - Nomor 050/8185., Tanggal 20 Juni 2011, dengan nilai Rp35.064.999.000,00;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 618 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 050/6358., Tanggal 8 Mei 2012, dengan nilai Rp18.585.648.000,00;
 - Nomor 050/9385., Tanggal 31 Mei 2013, dengan nilai Rp46.689.500.000,00;
6. Bahwa pada tanggal 10 September 2011, PT. Modern Widya Technical Jayapura telah mulai melakukan penggusuran, penggalian dan pembongkaran tanah milik Penggugat tersebut di atas dengan memakai alat berat untuk pembangunan Jalan Ring Road Jayapura dan ketika Penggugat menanyakan kepada Pelaksana Proyek di lokasi tanah, mendapatkan keterangan bahwa Yang melaksanakan Proyek Pembangunan Jalan Ring Road ini adalah PT. Modern Widya Techninal Jayapura atas Perintah Kerja dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua;
 7. Bahwa untuk memastikan apakah tanah milik Penggugat dilalui oleh Proyek Pembangunan Jalan - Ring Road Jayapura yang sedang dikerjakan oleh PT. Modern Widya Technical Jayapura, Penggugat memohon kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura untuk melakukan pengukuran pengembalian batas tanah Penggugat dan ternyata hasil pengukuran oleh Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kota Jayapura adalah bahwa Tanah Milik Penggugat Emi Surya (SHM Nomor 2400/Kelurahan Vim) dan Tanah Milik Fonny Hovan (SHM Nomor 2398/Kelurahan Vim) serta Tanah Milik Alterina Hovan (SHM Nomor 2399/Kelurahan Vim) tersebut, ternyata terjadi pemotongan rencana Jalan Ring Road yang lebar jalannya 50 m dan luas yang dipotong jalan seluruhnya 8.225. m² sesuai dengan Surat Keterangan Pengukuran Pengembalian Batas Bidang Tanah Nomor 01/BAP/2013., yang dibuat oleh Budi Rindi, S.H., dan Ader Modouw yang diketahui oleh Kepala Seksi Survey Pengukuran Dan Pemetaan Tanah Kantor Pertanahan Kota Jayapura;
 8. Bahwa tanah milik Penggugat Emi Surya SHM Nomor 2400/Kelurahan Vim., seluas 7.314.m² adalah menjadi objek sengketa dalam gugatan Penggugat ini, sedangkan tanah milik Alterina Hovan SHM Nomor 2399/Kelurahan Vim., seluas 7.391.m² dan tanah milik Fonny Hovan SHM Nomor 2398/Kelurahan Vim., seluas 7.529.m² akan diajukan gugatan tersendiri oleh masing-masing Pemiliknya;
 9. Bahwa oleh karena Pembangunan Jalan Ring Road Jayapura yang dilakukan oleh Tergugat bersama Turut Tergugat telah membelah dua lokasi tanah Penggugat, maka praktis sisa tanah Penggugat di sebelah kiri-kanan jalan atau di sebelah Utara dan Selatan jalan tidak dapat dipergunakan lagi, oleh

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 618 K/Pdt/2015



karena itu maka Penggugat menuntut supaya Tergugat mengganti kerugian Penggugat berupa harga keseluruhan tanah milik Penggugat seluas 7.314 m² sesuai harga pasaran tanah di lokasi tersebut;

10. Bahwa Penggugat melalui Ibu Chatrine telah mengirim Surat tertanggal 18 Maret 2013, kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua di Jayapura (Tergugat) dan kepada Direktur PT. Moderna Widya Terchnical Jayapura di Jayapura (Turut Tergugat), perihal "Penyerobotan Tanah Sebagai Bentuk Yang Nyata Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)", tetapi sampai saat ini baik Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua maupun Direktur PT. Modern Widya Technical tidak memberikan jawaban, oleh karena itu maka Penggugat mengambil langkah mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri Jayapura;
11. Bahwa perbuatan Tergugat yang menyerobot dan menguasai tanah objek sengketa serta melakukan pembangunan jalan baru yaitu Jalan Ring Road Jayapura yang membelah dua tanah objek sengketa milik Penggugat yang dikerjakan oleh PT. Modern Widya Technical Jayapura (Turut Tergugat) adalah perbuatan melawan hak dan perbuatan melawan hukum yang telah mendatangkan kerugian bagi Penggugat (Pasal 1365 KUH. Perdata), oleh karena itu maka Tergugat harus dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sesuai dengan harga pasaran tanah di lokasi tersebut pada saat ini yaitu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap 1 (satu) meter persegi, sehingga besarnya ganti kerugian yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah $7.314 \text{ m}^2 \times \text{Rp}1.500.000,00 = \text{Rp}10.971.000.000,00$ (sepuluh miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta rupiah) ditambah bunga menurut undang-undang sebesar 6% (enam persen) setiap tahunnya;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta tersebut di atas, maka sudah jelas dan terbukti bahwa tanah sengketa tersebut di atas adalah hak milik Penggugat, oleh karena itu mohon Majelis Hakim menyatakan bahwa tanah sengketa adalah hak milik Penggugat Emi Surya yang sah;
13. Bahwa berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta tersebut di atas, mohon Majelis Hakim menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 2400 Kelurahan Vim., Tanggal 10 Januari 2005, atas nama Pemegang Hak Emi Surya adalah sah dan merupakan bukti hak yang autentik dan kuat atas tanah seluas 7.314 m² (tujuh ribu lima ratus dua puluh sembilan meter persegi);
14. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan dalam perkara ini, mohon Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah objek sengketa

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 618 K/Pdt/2015



serta harta milik Tergugat tersebut;

15. Bahwa untuk tidak mengulur waktu dan mengingat gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan autentik, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding dan kasasi;
16. Bahwa untuk mencegah bertambahnya kerugian Penggugat atas penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengambil Putusan Dalam Provisi sebelum diambil putusan akhir yang memerintahkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menghentikan kegiatan pembangunan Jalan Ring Road Jayapura dalam lokasi tanah sengketa tersebut kalau diperlukan dengan bantuan aparat Kepolisian sampai ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
17. Bahwa untuk memaksa Tergugat melaksanakan isi putusan baik dalam putusan provisi maupun dalam putusan akhir, mohon Tergugat dihukum untuk membayar *dwangsoom* kepada Penggugat atas keterlambatan melaksanakan isi putusan setiap hari keterlambatan sebesar Rp500.000,00 - (lima ratus ribu rupiah) secara tunai;
18. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan Penggugat dengan iktikad yang baik, maka beralasan apabila Penggugat mohon kiranya Tergugat dihukum pula untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jayapura agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima tuntutan Penggugat dalam provisi;
2. Memerintahkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menghentikan kegiatan pembangunan Jalan Ring Road Jayapura dalam lokasi tanah sengketa tersebut sampai ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar *dwangsoom* kepada Penggugat atas keterlambatan melaksanakan isi putusan ini setiap hari keterlambatan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) secara tunai;
4. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun Kasasi;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 618 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Putusan Akhir:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa dengan luas 7.314 m² (tujuh ribu tiga ratus empat belas meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2400 Kelurahan Vim., Tanggal 10 Januari 2005, atas nama Pemegang Hak Emi Surya, yang terletak di Jalan Baru Vihara, Kelurahan Vim, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Baru Vihara;
 - Sebelah Timur : Tanah Milik Adat;
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik Adat;
 - Sebelah Barat: Tanah Milik Alterina Hovan SHM Nomor 2399 Kelurahan Vim., Tanggal 10 Januari 2005;Adalah milik Penggugat Emi Surya yang sah;
3. Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 2400 Kelurahan Vim., Tanggal 10 Januari 2005, atas tanah seluas 7.314 m² atas nama Pemegang Hak Emi Surya adalah sah dan merupakan bukti hak yang autentik dan kuat atas tanah tersebut;
4. Menyatakan bahwa Tergugat tidak mempunyai hak atas tanah objek sengketa tersebut di atas dan perbuatan Tergugat menyerobot dan menguasai tanah objek sengketa serta melakukan pembangunan Jalan Ring Road Jayapura adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian harga tanah milik Penggugat seluas 7.314 m² sebesar $7.314 \text{ m}^2 \times \text{Rp}1.500.000,00 = \text{Rp}10.971.000.000,00$ (sepuluh miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta rupiah) ditambah bunga menurut undang-undang sebesar 6% (enam persen) setiap tahunnya kepada Penggugat;
6. Atau menghukum Tergugat dan Turut Tergugat serta siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk keluar dari lokasi tanah sengketa dan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa ada beban apapun di atasnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar *dwangsoom* kepada Penggugat atas keterlambatan melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap setiap hari keterlambatan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) secara tunai;
8. Menyatakan bahwa sita jaminan yang telah dilaksanakan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 618 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menyatakan bahwa Putusan dalam perkara ini dapat diialankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding dan kasasi;
10. Menghukum Turut Tergugat untuk turut mentaati isi putusan Pengadilan dalam perkara ini;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Penggugat kurang pihak;
 - Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Panitia Tanah yang dibentuk oleh Gubernur Papua, yang diketuai oleh Sekda Propinsi Papua, bahwa mengenai ganti rugi tanah yang digunakan sebagai pembangunan Ring Road akan dikaji dan diteliti kepemilikannya baik pemilik secara adat maupun yang punya Sertipikat oleh panitia tanah yang dibentuk oleh Gubernur Papua dan setelah itu penetapan ganti rugi diajukan kepada Gubernur Papua untuk diajukan dalam anggaran APBD Propinsi Papua, jadi yang membayar ganti rugi tanah Ring Road adalah Pemerintah Propinsi Papua bukan Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Papua, karena Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua hanya sebagai pelaksana teknis dalam proyek pekerjaan Ring Road, untuk itu seharusnya Penggugat menggugat Gubernur Papua bukan Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Papua sebagai Tergugat dan turut Tergugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat;
 - Bahwa tanah objek sengketa di miliki oleh berapa Suku, yaitu Suku Dawir, Suku Hamadi, jadi seharusnya Penggugat mencantumkan Kepala Suku tersebut sebagai Tergugat dalam gugatannya;
2. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libels*), karena dalam *posita* gugatan Penggugat, tidak jelas luas tanah dan batas-batas tanah serta letak tanah yang menjadi objek gugatan Penggugat, karena tanah yang digunakan sebagai pembangunan Jalan Ring Road berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Data Fisik Lapangan Pengukuran Pengembalian Batas Nomor

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 618 K/Pdt/2015



005/BAP/SKP/2014., tanggal 7 Januari 2014, yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kota Jayapura, atas permintaan Penggugat melalui Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura, terbukti bahwa batas Ring Road belum dipasang patok di lapangan, sehingga pihak Kantor Pertanahan Kota Jayapura belum dapat mengembalikan posisi Ring Road yang sebenarnya di atas ketiga sertipikat tersebut/objek gugatan Penggugat, sehingga belum mengetahui berapa luas yang terambil oleh Ring Road sesuai dengan sertipikat-sertipikat dimaksud atau sebagai objek gugatan Penggugat;

3. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak dan kabur (*obscur libels*), maka sudah patut menurut hukum bilamana Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jayapura telah memberikan Putusan Nomor 135/Pdt.G/2013/PN.Jpr., tanggal 4 Agustus 2014, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak Gugatan Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Provisi/Eksepsi/Pokok Perkara:

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp721.000,00 (tujuh ratus duapuluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Negeri Jayapura tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura dengan Putusan Nomor 65/Pdt/2014/PT.Jap., tanggal 18 November 2014, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 135/Pdt.G/2013/PN.Jpr., tanggal 4 Agustus 2014, yang dimohonkan banding;

Dengan Mengadili Sendiri;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Pengugat/Pembanding dalam Provisi;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian;

2. Menyatakan tanah objek sengketa dengan luas 7.314 m² sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2400 Kelurahan Vim., tanggal 10 Januari 2005, atas nama pemegang hak Emi Surya, yang terletak di Jalan Baru Vihara, Kelurahan Vim, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Jalan Baru Vihara;
 - Sebelah Timur Tanah Milik Adat;
 - Sebelah Selatan Tanah Milik Adat;
 - Sebelah Barat Tanah Milik Alterina Hovan (SHM Nomor 2399/Vim/2004);
3. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 2400 Kelurahan Vim., tanggal 10 Januari 2005, atas tanah seluas 7.314 m² atas nama pemegang hak Emi Suryana adalah sah dan merupakan bukti hak yang autentik dan kuat atas tanah tersebut;
4. Menyatakan Tergugat/Terbanding tidak mempunyai hak atas tanah objek sengketa tersebut di atas dan perbuatan Tergugat/Terbanding menyerobot dan menguasai tanah objek sengketa serta melakukan pembangunan Jalan Road Ring Jayapura adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat/Pembanding;
5. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar ganti kerugian harga tanah milik Penggugat/Pembanding seluas 7.314 m² sebesar 7.314 m² x Rp1.100.000,00/m = Rp8.045.400.000,00 (delapan miliar empat puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding serta siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk keluar dari lokasi tanah sengketa dan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat/Pembanding dalam keadaan baik dan kosong tanpa ada beban apapun di atasnya;
7. Menghukum Turut Tergugat/Turut Terbanding untuk turut mentaati isi putusan Pengadilan dalam perkara ini;
8. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 18 Desember 2014, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 618 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2013, diajukan permohonan Kasasi pada tanggal 29 Desember 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 135/Pdt.G/2013/PN.Jpr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Januari 2015;

Bahwa memori Kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 9 Januari 2014;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 21 Januari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan Kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan Kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sangat bertentangan dengan fakta dan bukti surat dan saksi serta pemeriksaan setempat objek perkara yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura, dimana objek gugatan Termohon Kasasi tidak termasuk dalam Proyek Pekerjaan Jalan Ring Road dan batas-batas dalam objek gugatan Termohon Kasasi tidak jelas dimana terbukti pada waktu pemeriksaan setempat, Penggugat/Termohon Kasasi tidak tahu batas-batas tanah sertifikat yang dimiliki oleh Penggugat, sangat jelas bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura telah bertentangan dengan fakta hukum dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jayapura, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura dalam pertimbangan putusannya telah mempertimbangkan fakta hukum diluar dari fakta hukum, bukti surat dan saksi serta pemeriksaan setempat, yang diajukan dalam persidangan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura, bahkan dalam pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura telah membuat pertimbangan sesuai dengan kehendak atau apa yang di dalilkan Penggugat/Termohon Kasasi dalam gugatannya, jadi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura telah melukai rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi dan kepentingan umum khususnya masyarakat di Papua yang akan menggunakan Jalan Ring Road

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 618 K/Pdt/2015



tersebut sebagai jalan umum kebanggaan masyarakat Papua karena satu-satunya jalan layang yang dibuat oleh Pemerintah Pusat di Papua untuk kepentingan umum masyarakat Papua;

2. Bahwa sangat jelas dalam bukti surat yang diajukan dalam persidangan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Panitia Tanah yang dibentuk oleh Gubernur Papua, yang diketuai oleh Sekda Propinsi Papua, bahwa mengenai ganti rugi tanah yang digunakan sebagai pembangunan Ring Road akan dikaji dan diteliti kepemilikannya baik pemilik secara adat maupun yang punya sertipikat oleh panitia tanah yang dibentuk oleh Gubernur Papua dan setelah itu penetapan ganti rugi diajukan kepada Gubernur Papua untuk diajukan dalam anggaran APBD Propinsi Papua, jadi yang membayar ganti rugi tanah Ring Road adalah Pemerintah Propinsi Papua bukan Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Papua, karena Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua hanya sebagai pelaksana teknis dalam Proyek Pekerjaan Ring Road, untuk itu seharusnya Penggugat menggugat Gubernur Papua bukan Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Papua sebagai Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Bahwa tanah objek sengketa di miliki oleh berapa suku, yaitu Suku Dawir, Suku Hamadi, jadi seharusnya Penggugat mencantumkan Kepala Suku tersebut sebagai Tergugat dalam gugatannya;

Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libels*), karena dalam *posita* gugatan Penggugat, tidak jelas luas tanah dan batas-batas tanah serta letak tanah yang menjadi objek gugatan Penggugat, karena tanah yang digunakan sebagai Pembangunan Jalan Ring Road berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Data Fisik Lapangan/Pengukuran Pengembalian Batas Nomor 005/BAP/SKP/2014., tanggal 7 Januari 2014, yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kota Jayapura, atas permintaan Penggugat melalui Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura, terbukti bahwa batas Ring Road belum dipasang patok di lapangan, sehingga pihak Kantor Pertanahan Kota Jayapura belum dapat mengembalikan posisi Ring Road yang sebenarnya di atas ketiga sertipikat tersebut/objek gugatan Penggugat, sehingga belum mengetahui berapa luas yang terambil oleh Ring Road sesuai dengan sertipikat-sertipikat dimaksud atau sebagai objek gugatan Penggugat/Termohon Kasasi;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Termohon Kasasi kurang pihak dan kabur (*obscuur libels*), maka sudah patut menurut hukum bilamana Majelis Hakim Mahkamah Agung menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klas I A

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 618 K/Pdt/2015



Jayapura Nomor 124/Pdt.G/2013/PN.Jpr., tanggal 27 Agustus 2014;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, telah mengabaikan bukti surat dan saksi dalam pertimbangan putusannya, dimana sangat jelas bahwa Proyek Jalan Ring Road lebar 50 m meter dan panjang di darat yang dikerjakan oleh Turut Pemohon Kasasi 100 m meter, jadi hanya menggunakan tanah jalan darat seluas $50 \text{ m} \times 100 \text{ m} = 5000 \text{ m}^2$, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura dalam pertimbangan putusannya pada halaman 22, kata menimbang ke 3 dari atas, dalam pertimbangan putusannya telah menggunakan tanah seluas 7.592 m^2 , jadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sangat bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya, ini baru luas tanah di Putusan Nomor 64/PDT/2014/PT.Jap., tanggal 18 November 2014, luas tanah di Putusan Nomor 65/PDT/2014/PT.Jap., tanggal 18 November 2014 adalah seluas 7.314 m^2 , dan luas tanah di Putusan Nomor 66/PDT/2014/PT.Jap., tanggal 18 November 2014, adalah seluas 7.391 m^2 , jadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura Jalan Ring Road telah menggunakan tanah seluas $7.592 \text{ m}^2 + 7.314 \text{ m}^2 + 7.391 \text{ m}^2 = 22.297 \text{ m}^2$, disini sangat jelas bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sangat aneh bin ajaib, dimana luas tanah objek sengketa dalam 3 perkara seluruhnya seluas 22.297 m^2 yang dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura dalam putusannya sangat beda jauh dengan luas tanah yang digunakan sebagai Proyek Jalan Ring Road yaitu hanya seluas 5000 m^2 ;
4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura dalam putusannya sangat bertentangan dengan hukum dan sangat bertentangan dengan fakta berdasarkan hasil pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura, di lokasi Pembangunan Jalan Ring Road, karena luas tanah dan batas-batas tanah dalam objek gugatan Penggugat/Termohon Kasasi, tidak pernah digunakan dan diambil alih oleh Pemohon Kasasi secara melawan hukum untuk pembangunan Jalan Ring Road yang saat ini dikerjakan oleh turut Pemohon Kasasi, hal ini terbukti dengan Surat Berita Acara Pelaksanaan Tugas Pemeriksaan Data Fisik Lapangan Nomor 005/BAP/SKP/2014., dalam rangka penanganan kasus pertanahan objek tanah Sertipikat HM Nomor 2398., an. Fenny Hofan, luas 7.529 m^2 , Sertipikat HM Nomor 2399., an. Alterina Hofan, luas 7.391 m^2 , Sertipikat HM Nomor 2400., an. Emy Surya, luas 7.314 m^2 , Kelurahan Wahno Distrik Abepura antara pihak pengadu Ny. Fonny Hofan Dkk. melawan Gubernur Provinsi Papua cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 618 K/Pdt/2015



Provinsi Papua Nomor Reg. Kasus LP/28/I/2014., dan berdasarkan Surat Tugas Tanggal 20 Desember 2013, Nomor 604/ST-91.71/XII/2013., telah melakukan penelitian data fisik lapangan/pengukuran pengembalian batas yang dilaksanakan di lokasi objek dengan hasil sebagai berikut:

- Berdasarkan hasil pengukuran pengembalian batas dilapangan dan patok-patok batas sertipikat telah terpasang dilapangan sesuai dengan data fisik Sertipikat HM Nomor 2398., an. Fonny Hofan, luas 7.529 m², Sertipikat HM Nomor 2399., an. Alterina Hofan, luas 7.391 m², Sertipikat HM Nomor 2400., an. Emy Surya, luas 7.314 m², Kelurahan Wahno, Distrik Abepura;
 - Batas Ring Road belum dipasang patok di lapangan, sehingga pihak Kantor Pertanahan Kota Jayapura belum dapat mengembalikan posisi Ring Road yang sebenarnya di atas ketiga sertipikat tersebut/objek gugatan Penggugat, sehingga belum mengetahui berapa luas yang terambil oleh Ring Road sesuai dengan sertipikat-sertipikat dimaksud atau sebagai objek gugatan Penggugat;
5. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura dalam putusannya tidak mempertimbangkan bukti tertulis dalam Putusan Pengadilan Negeri Jayapura dimana sangat jelas bahwa anggaran pembangunan Jalan Ring Road Jayapura tidak pernah dianggarkan melalui anggaran APBD Provinsi Papua, yang sangat benar dianggarkan melalui anggaran APBN Pusat dan anggaran yang tercantum dalam DIPA APBN, tidak pernah dianggarkan mengenai pembayaran ganti rugi tanah atau anggaran pembebasan tanah pembangunan Jalan Ring Road. Bahwa kontrak perjanjian kerja dilaksanakan antara turut Pemohon Kasasi dengan Balai X Kementerian Pekerjaan Umum RI, untuk mengerjakan proyek pembangunan Jalan Ring Road Jayapura, bukan antara Pemohon Kasasi dan turut Pemohon Kasasi;
6. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura dalam putusannya yang telah mempertimbangkan bahwa Pemohon Kasasi dan turut Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil gugatan Penggugat/Termohon Kasasi adalah salah dalam penerapan hukum, karena Pemohon Kasasi dan turut Pemohon Kasasi tidak pernah menggunakan tanah milik Penggugat/Termohon kasaasi sebagai pembangunan Jalan Ring Road Jayapura, jadi tuntutan ganti rugi yang dituntut oleh Penggugat/Termohon Kasasi yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sangat tidak beralasan secara hukum, karena Pemohon Kasasi dan turut Pemohon Kasasi tidak pernah

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 618 K/Pdt/2015



menggunakan tanah milik Termohon Kasasi sebagai Pembangunan Jalan Ring Road untuk kepentingan umum khususnya masyarakat Papua;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya, bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat berdasarkan SHM Nomor 2400 Kelurahan Vim., tertanggal 10 Januari 2005, seluas 7.314 m² atas nama Emi Suryo (Penggugat), sebaliknya Para Tergugat tidak berhasil membuktikan kebenaran dalil bantahannya, sehingga penguasaan objek sengketa oleh Tergugat tanpa alas hak dan merupakan perbuatan melawan hukum, dengan demikian pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang membatalkan Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan mengabulkan gugatan Penggugat sudah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jayapura yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri harus diperbaiki sepanjang mengenai amar dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dengan dikabulkannya ganti rugi sebesar Rp8.045.400.00,00 (delapan miliar empat puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) sebagai harga tanah, maka *petitum* nomor 6 mengenai pengosongan dan penyerahan tanah sengketa harus di tolak, karena Penggugat di dalam gugatannya terhadap *petitum* nomor 5 dan 6 hanya menuntut salah satu untuk dikabulkan yaitu dengan adanya kata; " atau " pada *petitum* nomor 6 pada surat gugatan;

Disamping itu juga tidak adil bila tuntutan ganti rugi harga tanah sudah dikabulkan, masih ditambah dengan pengembalian objek tanah sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jayapura dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Gubernur Provinsi Papua *cq.* Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 618 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **GUBERNUR PROVINSI PAPUA cq. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI PAPUA** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 65/PDT/2014/PT.JAP., tanggal 18 November 2014, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 135/Pdt.G/2013/PN.Jpr., tanggal 4 Agustus 2014, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Provisi;

- Menolak tuntutan Penggugat/Pembanding dalam Provisi;

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah objek sengketa dengan luas 7.314 m² sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2400 Kelurahan Vim., tanggal 10 Januari 2005, atas nama pemegang hak Emi Surya, yang terletak di Jalan Baru Vihara, Kelurahan Vim, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Jalan Baru Vihara;
 - Sebelah Timur Tanah Milik Adat;
 - Sebelah Selatan Tanah Milik Adat;
 - Sebelah Barat Tanah Milik Alterina Hovan (SHM Nomor 2399/Vim/2004);
3. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 2400/Kelurahan Vim., tanggal 10 Januari 2005, atas tanah seluas 7.314 m² atas nama pemegang hak Emi Suryana adalah sah dan merupakan bukti hak yang autentik dan kuat atas tanah tersebut;
4. Menyatakan Tergugat/Terbanding tidak mempunyai hak atas tanah objek sengketa tersebut di atas dan perbuatan Tergugat/Terbanding menyerobot dan menguasai tanah objek sengketa serta melakukan pembangunan Jalan Road Ring Jayapura adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 618 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang telah merugikan Penggugat/Pembanding;

5. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar ganti kerugian harga tanah milik Penggugat/Pembanding seluas 7.314 m² sebesar 7.314 m² x Rp1.100.000,00/m = Rp8.045.400.000,00 (delapan miliar empat puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Turut Tergugat/Turut Terbanding untuk turut mentaati isi putusan Pengadilan dalam perkara ini;
7. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk dan selebihnya;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2015, oleh Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Dadi Rachmadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota-anggota,
ttd/ Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.,
ttd/ H. Hamdi, S.H., M.Hum.,

Ketua,
ttd/ Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,
ttd/ Dadi Rachmadi, S.H., M.H.,

Biaya-biaya:	
1. Meterai.....	Rp 6.000,00;
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00;
3. Administrasi Kasasi....	<u>Rp489.000,00;+</u>
Jumlah	Rp500.000,00;

Untuk Salinan :
Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH,SH.,MH.
NIP : 196103131988031003

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 618 K/Pdt/2015